

ABSTRAKSI

Pada tanggal 25 juni 2006 Menteri Koordinator Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan Singapura Lim Hg Kiang, menandatangani kerja sama pengembangan kawasan ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun disaksikan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Pemerintah memperkuat hal tersebut dalam sebuah Peraturan Pemerintah nomor 46,47,48 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di wilayah Batam, Bintan, Karimun, atau yang disebut dengan istilah *Free Trade Zone Batam, Bintan, Karimun (FTZ-BBK)*. Peresmianya sendiri telah berlangsung pada tanggal 19 Januari 2009 yang dilakukan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang dilakukan di Kota Batam, yang mana pemberlakuan berlangsung selama 70 tahun yang akan datang.

Pemerintah daerah perlu menggerakkan proyek-proyek infrastruktur padat karya serta usaha sector rill secara massif. Pihak swasta pun dapat digandeng dengan mekanisme *public private partnership*, khususnya dalam pengelolaan pelabuhan, penyediaan air minum maupun energi (listrik). Merubah strategi perencanaan dan penganggaran. Hal ini berlaku bagi daerah yang belum optimal dalam alokasi belanja barang modal dan belanja barang dan jasa. Efisiensi anggaran dilakukan dengan melakukan rasionalisasi atas kewenangan maupun urusan yang tidak terlalu penting di daerah sehingga kelembagaan di daerah berjalan lebih optimal.

Kata kunci: Konflik, Batam, Bintan, Karimun, Free Trade Zone